



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Suyanto Bin Karya Sumarto;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 15 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Runtu RT 02 Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Npvenber 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN NgB tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Edi Suyanto Bin Karya Sumarto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Edi Suyanto Bin Karya Sumarto, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Nomor: 034/AR-IAD/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020.
 - 1 (satu) Bundel Buku Prestasi Kerja Mandor PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020.
 - 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Daftar Perincian Dana Gaji PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020.
 - 1 (satu) Bundel Slip Gaji Karyawan PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor : 03/SP-PK/EM/SMU-NKE/XII/2019, Tanggal 1 Desember 2019, atas nama Karyawan SUWANDI.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Agar Dikembalikan kepada PT. SMU Estate Nanga Kiu melalui saksi Ahmad Taufiq Bin Rusdi;
4. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa, Edi Suyanto pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2020, bertempat di kantor afdeling Bravo PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu, Desa Pedongatan, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*, yang mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Sawit Multi Utama merupakan suatu perusahaan yang bergerak di dalam bidang perkebunan kelapa sawit.
- Bermula saat saksi Ahmad Taupik Dan saksi Yenni Agustina BR. Siboro sedang melakukan pemeriksaan atau Audit pada Afdeling Bravo PT.Sawit Multi Utama (SMU)estate Nanga Kiu adayan penambahan premi Fiktip yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Suwandi (dalam perkara terpisah) dari bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020.
- Bahwa perlu saksi Ahmad Taupik Dan saksi Yenni Agustina BR. Siboro jelaskan hasil audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Taupik Dan saksi Yenni Agustina BR. Siboro yang ditemukan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Premi lembur Fiktip An. MASAMAH
 - Bulan Januari 2020 sebesar Rp. 626.030
 - Bulan Februari 2020 sebesar Rp. 939.045
 - Bulan Maret 2020 sebesar Rp. 626.030
 - Bulan April 2020 sebesar Rp. 500.824
 - Bulan Mei 2020 sebesar Rp. 250.412
- Premi lembur Fiktip An. SUTIMAH
 - Bulan Februari 2020 sebesar Rp. 751.236
 - Bulan Maret 2020 sebesar Rp. 626.030
 - Bulan April 2020 sebesar Rp. 500.824
 - Bulan Mei 2020 sebesar Rp. 375.618
- Premi lembur Fiktip An. HUBERTUS TIBA
 - Bulan April 2020 sebesar Rp. 1.001.648
 - Bulan Mei 2020 sebesar Rp. 2.003.296
 - Bulan Juni 2020 sebesar Rp. 1.064.251
- Premi lembur Fiktip An. ALEKSIUS AMBO
 - Bulan April 2020 sebesar Rp. 1.001.648
 - Bulan Mei 2020 sebesar Rp. 2.003.296
 - Bulan Juni 2020 sebesar Rp. 500.824
- Total Hasil temuan dari audit dan hasil pemeriksaan oleh saksi Ahmad Taupik Dan saksi Yenni Agustina BR. Siboro berjumlah Rp. 12.771.012 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua belas rupiah)
- Bahwa total premi fiktip yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 12.771.012 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua belas rupiah).
- Bahwa uang hasil premi fiktip tersebut sebelumnya berada dalam kekuasaan terdakwa karna jabatannya selaku Asisten Afdeling Bravo Pada PT SMU oleh terdakwa digunakan untuk untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dimana terdakwa juga dalam setiap bulannya mendapatkan gaji oleh pihak Perusahaan sebesar Rp.7.988.148 (tujuh Juta Sembilan ratus delapan puluh delapan seratus empat puluh delapan rupiah)
- Bahwa untuk mendapatkan uang dari perusahaan tersebut terdakwa menyuruh mandor 1 (satu) Saksi SUWANDI untuk menambahkan premi karyawan saksi MASAMAH, saksi SUTIMAH,

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HUBERTUS TIBA dan Saksi ALEKSIUS AMBO yang tidak pernah melakukan pekerjaan diluar jam kerja.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT Sawit Multi Utama terhadap penggunaan uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa, Edi Suyanto pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2020, bertempat di kantor avdeling Bravo PT. SMU (sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu, Desa Pedongatan, Kec.Bulik Timur, Kab. Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik. yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa PT. Sawit Multi Utama merupakan suatu perusahaan yang bergerak didalam bidang Perkebunan Kelapa sawit.
- Bermula saat saksi Ahmad Taupik Dan saksi Yenni Agustina BR. Siboro sedang melakukan pemeriksaan atau Audit pada Afdeling Bravo PT.Sawit Multi Utama (SMU)estate Nanga Kiu adayan penambahan premi Fiktip yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Suwandi (dalam perkara terpisah) dari bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020.
- Bahwa perlu saksi Ahmad Taupik Dan saksi Yenni Agustina BR. Siboro jelaskan hasil audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Taupik Dan saksi Yenni Agustina BR. Siboro yang ditemukan dengan rincian sebagai berikut:
 - Premi lembur Fiktip An. MASAMAH
 - Bulan Januari 2020 sebesar Rp. 626.030
 - Bulan Februari 2020 sebesar Rp. 939.045
 - Bulan Maret 2020 sebesar Rp. 626.030
 - Bulan April 2020 sebesar Rp. 500.824
 - Bulan Mei 2020 sebesar Rp. 250.412

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Premi lembur Fiktip An. SUTIMAH
 - Bulan Februari 2020 sebesar Rp. 751.236
 - Bulan Maret 2020 sebesar Rp. 626.030
 - Bulan April 2020 sebesar Rp. 500.824
 - Bulan Mei 2020 sebesar Rp. 375.618
- Premi lembur Fiktip An. HUBERTUS TIBA
 - Bulan April 2020 sebesar Rp. 1.001.648
 - Bulan Mei 2020 sebesar Rp. 2.003.296
 - Bulan Juni 2020 sebesar Rp. 1.064.251
- Premi lembur Fiktip An. ALEKSIUS AMBO
 - Bulan April 2020 sebesar Rp. 1.001.648
 - Bulan Mei 2020 sebesar Rp. 2.003.296
 - Bulan Juni 2020 sebesar Rp. 500.824
- Total Hasil temuan dari audit dan hasil pemeriksaan oleh saksi Ahmad Taupik Dan saksi Yenni Agustina BR. Siboro berjumlah Rp. 12.771.012 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua belas rupiah)
- Bahwa total premi fiktif yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 12.771.012 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua belas rupiah).
- Bahwa uang tersebut sebelumnya berada dalam kekuasaan terdakwa karna jabatannya selaku Asisten Afdeling Bravo dan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa untuk mendapatkan uang dari perusahaan tersebut terdakwa menyuruh mandor 1 (satu) Saksi SUWANDI untuk menambahkan premi karyawan saksi MASAMAH, saksi SUTIMAH, saksi HUBERTUS TIBA dan Saksi ALEKSIUS AMBO yang tidak pernah melakukan pekerjaan diluar jam kerja.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT Sawit Multi Utama terhadap penggunaan uang tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar Pasal 378 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad Taufiq Bin Rusdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan uang di kantor PT. SMU Estate Nanga Kiu;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan uang di kantor PT. SMU Estate Nanga Kiu, Desa Nanga Koring, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah karena pada waktu itu bersama dengan Saksi Yenni Agustina yang merupakan Tim audit yang dikerjakan oleh karyawan perawatan dan prestasi atau hasil pekerjaan mendapatkan surat perintah perjalanan dinas nomor : 035 / SPPD-IAD / V / 2020, tanggal 02 Juni 2020, untuk melakukan pemeriksaan (Audit) di Kantor PT. SMU (Sawut Multi Utama) pada tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020, kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 Saksi bersama dengan Saksi Yenni Agustina melakukan audit Personalia dan Pengupahan/Gaji di PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu afdeling Barvo, kemudian pada waktu audit tersebut menemukan adanya pembayaran gaji karyawan yang cukup besar di bandingkan karyawan yang lain, sehingga pada waktu itu Saksi melakukan pemeriksaan dan memanggil mandor rawat yang bernama Saksi Yoseph Hoka dimana para karyawan yang diawasinya memiliki gaji yang besar dari biasanya, setelah bertemu dengan Saksi Yoseph Hoka, Saksi menanyakan tentang rincian pekerjaan para karyawan yang diawasinya tersebut, dan pada waktu itu Saksi Yoseph Hoka memberitahukan bahwa rincian upah karyawan yang diawasinya tersebut tidak sesuai dengan hasil pekerjaan para karyawan tersebut, karena Saksi Yoseph Hoka mendapat perintah dari asisten afdeling Bravo yaitu Terdakwa dan Mandor 1 atas nama Saksi Suwandi untuk menambahkan premi fiktif terhadap beberapa karyawan;

- Bahwa penggelapan yang dimaksud dengan menipiskan uang premi tersebut adalah Saksi Yoseph Hoka diperintahkan oleh Saksi Suwandi untuk menambahkan jumlah nominatif uang premi 2 (dua) orang karyawan yaitu Saksi Hubertus Tiba dan Saksi Aaleksius Ambo, dan penambahan nominatif uang premi tersebut di tambahkan setiap harinya oleh Saksi Yoseph Hoka karena mendapat perintah dari asisten afdeling bravo yaitu Terdakwa tersebut, dan pada waktu Saksi bertanya kepada Saksi Yoseph Hoka apakah pada bulan mei 2020 ada menambahkan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premi fiktif kepada karyawan, dan Saksi Yoseph Hoka memberitahukan kepada Saksi bahwa pada gaji bulan Mei 2020 Saksi Yoseph Hoka sudah mengambil uang titipan premi fiktif kepada karyawan atas nama Hubertus Tiba sebesar Rp2.003.296,00 (dua juta tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan karyawan atas nama Aleksius Ambo sebesar Rp2.003.296,00 (dua juta tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan menyerahkan kepada Saksi Suwandi;

- Bahwa uang premi adalah upah yang berikan kepada karyawan yang telah bekerja di luar jam kerja, yaitu pada jam 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, dan jumlah atau nominal uang yang dibayarkan jika karyawan bekerja di luar jam kerja yaitu sebesar Rp62.603,00 (enam puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah). Dan setiap karyawan maksimal melakukan pekerjaan di luar jam kerja dalam 1 (satu) hari adalah 3 (tiga) jam dengan jumlah upah yang dibayarkan adalah Rp62.603,00 (enam puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) dalam sehari;

- Bahwa PT. SMU melakukan pembayaran gaji kepada karyawan setelah adanya pengajuan gaji dari pihak afdeling bravo tersebut setelah disetujui Terdakwa dan Saksi Suwandi;

- Bahwa mekanisme pembayaran upah karyawan PT. SMU estate Nanga Kiu tersebut adalah :

- Mandor membuat buku prestasi kerja mandor (BPKM) yang berisi nama karyawan dan hasil prestasi / pekerjaan, beserta premi jika karyawan tersebut kerja di luar jam kerja;
- Mandor menyerahkan BPKM kepada krani afdeling untuk dibuat Laporan Harian Afdeling (LHA);
- Krani afdeling menyerahkan BPKM kepada krani accounting/payroll untuk diinput kedalam sistem E-Plant.
- Krani accounting/payroll mendownload pada sistem E-Plant untuk mengetahui jumlah upah yang akan di bayarkan kepada karyawan, dan kegiatan tersebut dilakukan pada akhir bulan.
- Setelah rincian upah karyawan didownload kemudian diajukan kepada asisten afdeling untuk periksa dan di tanda tangani, setelah itu di ajukan kepada Asisten Kepala dan kepada KTU untuk diperiksa, setelah itu di ajukan kembali kepada estate Manager untuk disetujui, dan setelah lengkap dokumen tersebut di kirim ke kantor pusat untuk dimintakan permohonan pembayaran.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah di setuju oleh kantor pusat uang pembayaran upah karyawan di berikan kepada karyawan setiap tanggal 10.
 - Setelah uang pembayaran gaji karyawan di cairkan oleh pihak kantor pusat, maka KTU mengambil uang tersebut di Bank BPR Lingga sejahtera, kemudian uang tersebut dibawa ke kantor PT. SMU Nanga Kiu Estate untuk di distribusikan kepada masing-masing karyawan.
 - Pihak KTU menyerahkan uang gaji karyawan kepada masing-masing asisten afdeling, namun untuk aturan pembayaran gaji karyawan tersebut di lakukan oleh asisten afdeling lain.
 - Setelah uang diserahkan kepada masing-masing asisten kemudian uang gaji tersebut didistribusikan kepada masing-masing karyawan;
- Bahwa setelah melakukan audit atau pemeriksaan pada afdeling Bravo PT. SMU estate Nanga Kiu tersebut ditemukan adanya penambahan premi fiktif yang dilakukan atas instruksi afdeling bravo oleh Terdakwa dan Mandor 1 Afdeling Bravo yaitu Saksi Suwandi yang terjadi pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa yang mengambil uang premi yang telah ditambahkan kepada masing-masing karyawan tersebut adalah sebagai berikut :
- Pada bulan Januari 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saksi Meliksia Afrida D. Dida sebesar Rp626.030,00 (enam ratus dua puluh enam ribu tiga puluh rupiah) dari karyawan atas nama Saksi Masamah kemudian diserahkan kepada Saksi Suwandi untuk membayar hutang kantin;
 - Pada bulan Februari 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saksi Suwandi dari karyawan atas nama Saksi Masamah sebesar Rp.939.045,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah) digunakan untuk membayar hutang pribadi Saksi Suwandi kepada Saksi Masamah dan uang premi fiktif Saksi Sutimah sebesar Rp.751.236,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) untuk membayar upah masak dan keperluan pribadi Saksi Suwandi dan Terdakwa;
 - Pada bulan Maret 2020 sebesar Rp626.030,00 (enam ratus dua puluh enam ribu tiga puluh rupiah) dari karyawan atas nama Saksi Masamah, namun uang tersebut tidak di ambil oleh Saksi Suwandi melainkan diserahkan kepada Saksi masamah karena Saksi Suwandi

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang pribadi terhadap karyawan tersebut sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan uang premi sebesar Rp626.030,00 (enam ratus dua puluh enam ribu tiga puluh rupiah) dari karyawan atas nama Sutimah tidak di ambil melainkan untuk membayar upah memasak konsumsi pribadi Saksi Suwandi dan Terdakwa;

- Pada bulan April 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saksi Suwandi sebesar Rp500.824,00 (lima ratus ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dari karyawan atas nama Saksi Masamah, namun uang tersebut tidak di ambil oleh Saksi Suwandi melainkan diserahkan kepada karyawan karena Saksi Suwandi mempunyai hutang pribadi terhadap karyawan tersebut. Sedangkan uang premi sebesar Rp500.824,00 (lima ratus ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dari karyawan atas nama Saksi Sutimah tidak di ambil melainkan untuk membayar upah memasak konsumsi pribadi Saksi Suwandi dan Terdakwa. Sedangkan untuk uang premi fiktif karyawan atas nama Saksi Hubertus Tiba dan Saksi Aleksius Ambo sebesar Rp2.003.296,00 (dua juta tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) di ambil oleh Saksi Yoseph Hoka kemudian diberikan kepada Krani afdeling atas nama Saksi Rina untuk membayar bon / hutang kantin sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan Saksi Rina kepada Saksi Suwandi yang digunakan untuk membayar hutang pribadinya kepada Saksi Masamah;

- Pada bulan Mei 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saksi Suwandi sebesar Rp.250.412,00 (dua ratus lima puluh ribu empat ratus dua belas rupiah) dari karyawan atas nama Saksi Masamah, namun uang tersebut tidak di ambil oleh Saksi Suwandi melainkan diserahkan kepada masing-masing karyawan karena Saksi Suwandi mempunyai hutang pribadi terhadap karyawan tersebut. Sedangkan uang premi sebesar Rp.375.618,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) dari karyawan atas nama Saksi Sutimah tidak di ambil melainkan untuk membayar upah memasak konsumsi pribadi Saksi Suwandi dan Terdakwa. Sedangkan untuk uang premi fiktif karyawan atas nama Saksi Hubertus Tiba dan Saksi Aleksius Ambo sebesar Rp.4.006.592,00 (empat juta enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) di ambil

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Yoseph Hoka, dan uang tersebut sudah Saksi amankan pada waktu melakukan audit;

- Pada bulan Juni 2020 tersebut belum dilakukan pembayaran namun Terdakwa sudah memerintahkan Saksi Yoseph Hoka untuk memanipulasi premi karyawan atas nama Saksi Hubertus Tiba sebesar Rp1.064.251,00 (satu juta enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan karyawan atas nama Saksi Aleksius Ambo sebesar Rp500.824,00 (lima ratus ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa Uang premi tersebut dibayarkan tanpa adanya lembur dari para karyawan diatas tetapi dibayarkan karena adanya penambahan jam kerja fiktif pada nama-nama karyawan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Yenni Agustina jumlah kerugian yang di alami oleh PT. SMU estate Nanga Kiu akibat perbuatan Saksi Suwandi dan Terdakwa yang telah melakukan manipulasi premi karyawan tersebut adalah sejumlah Rp12.771.012,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua belas rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bundel Laporan Hasil Audit Nomor : 034/ar-iad/vi/2020, Tgl 24 Juni 2020, Uang Tunai Sebesar Rp4.000.000,00, 1 (satu) Buah Bundel Buku Prestasi Kerja Mandor PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 Sampai Dengan Bulan Mei 2020, 1 (satu) Buah Bundel Rekapitulasi Daftar Perincian Dana Gaji PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 S/d Bulan Mei 2020, 1 (satu) Buah Bundel Slip Gaji Karyawan PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 S/d Bulan Mei 2020, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor: 03/ Sp-pk/Em/Smunke/XII/2019 tanggal 1 Desember 2019, Atas Nama Karyawan Suwandi yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yenni Agustina Br. Siboro Anak dari M. Saudin Siboro, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan uang di kantor PT. SMU Estate Nanga Kiu;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan uang di kantor PT. SMU Estate Nanga Kiu, Desa Nanga Koring, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah karena pada waktu itu bersama dengan Saksi Ahmad Taufiq yang merupakan Tim audit yang dikerjakan oleh karyawan perawatan dan prestasi atau hasil pekerjaan mendapatkan surat perintah perjalanan dinas nomor : 035 / SPPD-IAD / V / 2020, tanggal 02 Juni 2020, untuk melakukan pemeriksaan (Audit) di Kantor PT. SMU (Sawut Multi Utama) pada tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020, kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Taufiq melakukan audit Personalia dan Pengupahan/Gajih di PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu afdeling Barvo, kemudian pada waktu audit tersebut menemukan adanya pembayaran gaji karyawan yang cukup besar di bandingkan karyawan yang lain, sehingga pada waktu itu Saksi melakukan pemeriksaan dan memanggil mandor rawat yang bernama Saksi Yoseph Hoka dimana para karyawan yang diawasinya memiliki gaji yang besar dari biasanya, setelah bertemu dengan Saksi Yoseph Hoka Saksi menanyakan tentang rincian pekerjaan para karyawan yang diawasinya tersebut, dan pada waktu itu Saksi Yoseph Hoka memberitahukan bahwa rincian upah karyawan yang diawasinya tersebut tidak sesuai dengan hasil pekerjaan para karyawan tersebut, karena Saksi Yoseph Hoka mendapat perintah dari asisten afdeling Bravo Terdakwa dan Mandor 1 atas nama Saksi Suwandi untuk menambahkan premi fiktif terhadap beberapa karyawan;
- Bahwa penggelapan yang dimaksud dengan menipiskan uang premi tersebut adalah Saksi Yoseph Hoka diperintahkan oleh Saksi Suwandi untuk menambahkan jumlah nominatif uang premi 2 (dua) orang karyawan yaitu Saksi Hubertus Tiba dan Saksi Aaleksius Ambo, dan penambahan nominatif uang premi tersebut di tambahkan setiap harinya oleh Saksi Yoseph Hoka karena mendapat perintah dari asisten afdeling bravo yaitu Terdakwa tersebut, dan pada waktu Saksi bertanya kepada Saksi Yoseph Hoka apakah pada bulan mei 2020 ada menambahkan premi fiktif kepada karyawan, dan Saksi Yoseph Hoka memberitahukan kepada Saksi bahwa pada gaji bulan Mei 2020 Saksi Yoseph Hoka sudah mengambil uang titipan premi fiktif kepada karyawan atas nama

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubertus Tiba sebesar Rp2.003.296,00 (dua juta tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan karyawan atas nama Aleksius Ambo sebesar Rp2.003.296,00 (dua juta tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan menyerahkan kepada Saksi Suwandi;

- Bahwa Uang premi adalah upah yang berikan kepada karyawan yang telah bekerja di luar jam kerja, yaitu pada jam 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, dan jumlah atau nominal uang yang dibayarkan jika karyawan bekerja di luar jam kerja yaitu sebesar Rp62.603,00 (enam puluh dua enam ratus tiga rupiah). Dan setiap karyawan maksimal melakukan pekerjaan di luar jam kerja dalam 1 (satu) hari adalah 3 (tiga) jam dengan jumlah upah yang dibayarkan adalah Rp62.603,00 (enam puluh dua enam ratus tiga rupiah) dalam sehari;

- Bahwa PT. SMU melakukan pembayaran gaji kepada karyawan setelah adanya pengajuan gaji dari pihak afdeling bravo tersebut setelah disetujui Terdakwa dan Saksi Suwandi;

- Bahwa mekanisme pembayaran upah karyawan PT. SMU estate Nanga Kiu tersebut adalah :

- Mandor membuat buku prestasi kerja mandor (BPKM) yang berisi nama karyawan dan hasil prestasi / pekerjaan, beserta premi jika karyawan tersebut kerja di luar jam kerja.
- Mandor menyerahkan BPKM kepada krani afdeling untuk dibuat Laporan Harian Afdeling (LHA).
- Krani afdeling menyerahkan BPKM kepada krani acunting/payroll untuk diinput kedalam sistem E-Plant.
- Krani acunting/payroll mendownload pada sistem E-Plant untuk mengetahui jumlah upah yang akan di bayarkan kepada karyawan, dan kegiatan tersebut dilakukan pada akhir bulan.
- Setelah rincian upah karyawan didownload kemudian diajukan kepada asisten afdeling untuk periksa dan di tanda tangani, setelah itu di ajukan kepada Asisten Kepala dan kepada KTU untuk diperiksa, setelah itu di ajukan kembali kepada estate Manager untuk disetujui, dan setelah lengkap dokumen tersebut di kirim ke kantor pusat untuk dimintakan permohonan pembayaran.
- Setelah di setuju oleh kantor pusat uang pembayaran upah karyawan di berikan kepada karyawan setiap tanggal 10.
- Setelah uang pembayaran gaji karyawan di cairkan oleh pihak kantor pusat, maka KTU mengambil uang tersebut di Bank BPR

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingga sejahtera, kemudian uang tersebut dibawa ke kantor PT. SMU Nanga Kiu Estate untuk di distribusikan kepada masing-masing karyawan.

- Pihak KTU menyerahkan uang gaji karyawan kepada masing-masing asisten afdeling, namun untuk aturan pembayaran gaji karyawan tersebut di lakukan oleh asisten afdeling lain.
- Setelah uang diserahkan kepada masing-masing asisten kemudian uang gaji tersebut didistribusikan kepada masing-masing karyawan;

- Bahwa setelah melakukan audit atau pemeriksaan pada afdeling Bravo PT. SMU estate Nanga Kiu tersebut adalah adanya penambahan premi fiktif yang dilakukan atas instruksi afdeling bravo oleh Terdakwa dan Mandor 1 Afdeling Bravo yaitu Saksi Suwandi terjadi pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;

- Bahwa yang mengambil uang premi yang telah ditambahkan kepada masing-masing karyawan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saksi Meliksia Afrida D. Dida sebesar Rp626.030,00 (enam ratus dua puluh enam ribu tiga puluh rupiah) dari karyawan atas nama Saksi Masamah kemudian diserahkan kepada Saksi Suwandi untuk membayar hutang kantin;
- Pada bulan Februari 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saksi Suwandi dari karyawan atas nama Saksi Masamah sebesar Rp.939.045,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah) digunakan untuk membayar hutang pribadi Saksi Suwandi kepada Saksi Masamah dan uang premi fiktif Saksi Sutimah sebesar Rp.751.236,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) untuk membayar upah masak dan keperluan pribadi Saksi Suwandi dan Terdakwa;
- Pada bulan Maret 2020 sebesar Rp626.030,00 (enam ratus dua puluh enam ribu tiga puluh rupiah) dari karyawan atas nama Saksi Masamah, namun uang tersebut tidak di ambil oleh Saksi Suwandi melainkan diserahkan kepada Saksi masamah karena Saksi Suwandi mempunyai hutang pribadi terhadap karyawan tersebut sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan uang premi sebesar Rp626.030,00 (enam ratus dua puluh enam ribu tiga puluh rupiah) dari karyawan atas nama Sutimah tidak di ambil



melainkan untuk membayar upah memasak konsumsi pribadi Saksi Suwandi dan Terdakwa;

- Pada bulan April 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saksi Suwandi sebesar Rp.500.824,00 (lima ratus ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dari karyawan atas nama Saksi Masamah, namun uang tersebut tidak di ambil oleh Saksi Suwandi melainkan diserahkan kepada karyawan karena Saksi Suwandi mempunyai hutang pribadi terhadap karyawan tersebut. Sedangkan uang premi sebesar Rp.500.824,00 (lima ratus ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dari karyawan atas nama Saksi Sutimah tidak di ambil melainkan untuk membayar upah memasak konsumsi pribadi Saksi Suwandi dan Terdakwa. Sedangkan untuk uang premi fiktif karyawan atas nama Saksi Hubertus Tiba dan Saksi Aleksius Ambo sebesar Rp.2.003.296,00 (dua juta tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) di ambil oleh Saksi Yoseph Hoka kemudian diberikan kepada Krani afdeling atas nama Saksi Rina untuk membayar bon / hutang kantin sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan Saksi Rina kepada Saksi Suwandi yang digunakan untuk membayar hutang pribadinya kepada Saksi Masamah;
- Pada bulan Mei 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saksi Suwandi sebesar Rp.250.412,00 (dua ratus lima puluh ribu empat ratus dua belas rupiah) dari karyawan atas nama Saksi Masamah, namun uang tersebut tidak di ambil oleh Saksi Suwandi melainkan diserahkan kepada masing-masing karyawan karena Saksi Suwandi mempunyai hutang pribadi terhadap karyawan tersebut. Sedangkan uang premi sebesar Rp.375.618,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) dari karyawan atas nama Saksi Sutimah tidak di ambil melainkan untuk membayar upah memasak konsumsi pribadi Saksi Suwandi dan Terdakwa. Sedangkan untuk uang premi fiktif karyawan atas nama Saksi Hubertus Tiba dan Saksi Aleksius Ambo sebesar Rp.4.006.592,00 (empat juta enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) di ambil oleh Saksi Yoseph Hoka, dan uang tersebut sudah Saksi amankan pada waktu melakukan audit;
- Pada bulan Juni 2020 tersebut belum dilakukan pembayaran namun Terdakwa sudah memerintahkan Saksi Yoseph Hoka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi premi karyawan atas nama Saksi Hubertus Tiba sebesar Rp.1.064.251,00 (satu juta enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan karyawan atas nama Saksi Aleksius Ambo sebesar Rp.500.824,00 (lima ratus ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang melakukan penggelapan hanya Terdakwa dan Saksi Suwandi untuk membayar tagihan bon di kantin;

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Ahmad Taufiq Bin Rusdi jumlah kerugian yang di alami oleh PT. SMU estate Nanga Kiu akibat perbuatan Saksi Suwandi dan Terdakwa yang telah melakukan manipulasi premi karyawan tersebut adalah sejumlah Rp12.771.012,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua belas rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bundel Laporan Hasil Audit Nomor : 034/ar-iad/vi/2020, Tgl 24 Juni 2020, Uang Tunai Sebesar Rp.4.000.000,00, 1 (satu) Buah Bundel Buku Prestasi Kerja Mandor PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 Sampai Dengan Bulan Mei 2020, 1 (satu) Buah Bundel Rekapitulasi Daftar Perincian Dana Gaji PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 S/d Bulan Mei 2020, 1 (satu) Buah Bundel Slip Gaji Karyawan PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 S/d Bulan Mei 2020, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor: 03/ Sp-pk/Em/Smunke/XII/2019 tanggal 1 Desember 2019, Atas Nama Karyawan Suwandi yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rendi Agustira Bin Iskandar Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan karyawan di PT.SMU Estate Nanga Kiu sejak bulan Januari 2007 sampai dengan tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa mempunyai gaji sebagai karyawan di PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu sebesar Rp7.988.148,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penggelapan uang tersebut terjadi mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, di kantor avdeling Bravo PT. SMU estate Nanga Kiu, desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalteng
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMU Nanga Kiu Estate sejak tanggal 11 September 2014 sampai sekarang sebagai Kepala Tata Usaha (KTU);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa telah terjadi penambahan premi fiktif tersebut karena pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB Saksi diberitahu oleh tim audit yang pada waktu itu datang ke PT. SMU Nanga Kiu Estate untuk melakukan pemeriksaan, dan pada waktu itu tim audit melakukan pemeriksaan di afdeling Bravo dan menemukan adanya premi fiktif, dan pihak audit menemukan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil dari uang penambahan premi fiktif tersebut;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab menerima laporan hasil kerja karyawan dari krani afdeling yang kemudian diajukan kepada perusahaan untuk pencairan gaji, setelah pencairan dilakukan uang Saksi serahkan kepada krani untuk dibagikan kepada para karyawan di afdeling tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya premi fiktif tersebut, Saksi baru mengetahui setelah terjadi audit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh PT. SMU estate Nanga Kiu akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Suwandi yang telah melakukan manipulasi premi karyawan tersebut adalah sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Rina Anak dari Tangkis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi terjadinya penggelapan uang tersebut terjadi mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, di kantor avdeling Bravo PT. SMU estate Nanga Kiu, Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalteng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bentuk penggelapan yang terjadi di kantor avdeling Bravo PT. SMU estate Nanga Kiu, Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalteng tersebut adalah berupa penambahan premi fiktif kepada beberapa nama karyawan, yang mana karyawan tersebut tidak melakukan premi/lembur

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb



namun di dalam pengajuan gaji karyawan tersebut di tambahkan premi/lembur;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa telah terjadi penambahan premi fiktif tersebut karena pada bulan Januari 2020 Saksi melihat dan mendengar bahwa mandor 1 (satu) afdeling Bravo Saksi Suwandi memberitahu Saksi Meliksia Afrida D. Dida yang menjabat sebagai Mandor HPT untuk menambahkan premi untuk membayar hutang di kantin, setelah itu Saksi Meliksia Afrida D. Dida membuat penambahan premi sesuai perintah dari Saksi Suwandi tersebut, dan Saksi Meliksia Afrida D. Dida menyerahkan kepada Saksi BPKM (Buku Prestasi Kinerja Mandor) yang sudah di tambahkan premi fiktif, kemudian Saksi yang menginput data tersebut untuk selanjutnya Saksi laporkan kepada asisten dan setelah itu Saksi laporkan ke kantor estate untuk disetujui;

- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil uang premi fiktif tersebut kepada karyawan atas nama Saksi Masamah, pada waktu itu Saksi langsung mendatangi rumah Saksi Masamah dan bertanya kepada Saksi Masamah "bu berapa yang dititip kemaren?", kemudian Saksi Masamah menjawab "cuma Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mbak Rina", kemudian Saksi mengambil uang tersebut dan membawa ke kantor dan pada waktu itu sudah ada orang kantin yang menagih hutang di kantor afdeling yang pada waktu itu juga ada Terdakwa, sehingga Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada orang kantin tersebut, dan Saksi juga mengetahui bahwa pada bulan Maret 2020 tersebut terdapat penambahan premi fiktif pada karyawan atas nama Saksi Sutimah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak Saksi ambil karena uang tersebut adalah premi untuk Saksi Sutimah karena sudah memasak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang mengambil uang penambahan premi fiktif dari masing-masing karyawan tersebut, namun sepengetahuan Saksi dari Saksi Meliksia Afrida D. Dida selaku mandor HPT bahwa uang penambahan premi fiktif tersebut pada bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 di ambil langsung dari masing-masing karyawan oleh Saksi Suwandi selaku mandor 1 (satu) afdeling Bravo PT. SMU Nanga Kiu Estate. Sedangkan untuk bulan Maret 2020 Saksi hanya mengambil uang penambahan premi fiktif tersebut dari karyawan atas nama Saksi Masamah, dan untuk bulan April 2020 yang mengambil uang penambahan premi fiktif dari karyawan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yoseph Hoka selaku mandor rawat, pada bulan April 2020 tersebut Saksi Yoseph Hoka menyerahkan kepada Saksi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Saksi tidak menerima uang tersebut, dan pada waktu itu Saksi memberitahukan kepada Saksi Yoseph Hoka untuk menyerahkan uang tersebut ke kantin atas perintah Terdakwa sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk kelebihan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kembali kepada Saksi kemudian Saksi berikan kepada Saksi Masamah untuk membayar hutang Saksi Suwandi selaku mandor 1 (satu), sedangkan untuk bulan Mei 2020 Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang penambahan premi fiktif tersebut;

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 datang tim audit ke kantor afdeling Bravo yang merupakan tim Internal audit dari kantor pusat Pangkalan Bun, pada waktu itu tim audit melakukan pemeriksaan di bagian kantor afdeling bravo, dan meminta dokumen berupa BPKM untuk diperiksa, pada waktu itu tim audit meminta untuk menghadirkan Saksi Yoseph Hoka untuk datang ke kantor, tidak lama kemudian Saksi Yoseph Hoka datang ke kantor afdeling bravo dan langsung di periksa oleh tim audit, setelah Saksi Yoseph Hoka diperiksa tim audit kemudian Saksi di panggil oleh tim audit untuk diperiksa dan pada waktu Saksi diperiksa oleh tim audit tersebut Saksi ditanya oleh tim audit tentang adanya uang yang pernah diserahkan oleh Saksi Yoseph Hoka kepada Saksi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun uang tersebut tidak Saksi terima melainkan untuk membayar hutang di kantin, pada waktu itu tim audit bertanya kepada Saksi "untuk apa uang tersebut" dan Saksi menjawab uang tersebut untuk membayar hutang kantin, dan pada waktu itu tim audit bertanya apakah Saksi ada mendapatkan uang tersebut, dan Saksi menjawab tidak ada mendapat uang hasil penambahan premi fiktif tersebut, dan Saksi juga memberikan nota pembayaran di kantin namun pada waktu itu tim audit tidak percaya dengan nota yang Saksi berikan, sehingga tim audit langsung melakukan pengecekan ke kantin afdeling bravo dan setelah melakukan pengecekan di kantin tersebut Saksi bersama dengan Saksi Meliksia Afrida D. Dida dan Saksi Yoseph Hoka di panggil oleh tim audit untuk mengetahui apakah ada menggunakan uang hasil penambahan premi fiktif tersebut, dan Saksi menjawab bahwa tidak ada menggunakan uang hasil penambahan premi fiktif tersebut, dan Saksi juga ditanya tentang siapakah yang menyuruh untuk

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambahkan premi fiktif tersebut dan Saksi menjawab yang menyuruh adalah Terdakwa selaku asisten afdeling bravo dan Saksi Suwandi selaku Mandor 1 (satu) afdeling Bravo, kemudian tim audit memanggil Saksi Suwandi dan Saksi disuruh keluar, dan hasil dari audit tersebut ditemukan adanya penambahan premi fiktif yang dilakukan oleh Saksi Meliksia Afrida D. Dida dan Saksi Yoseph Hoka atas perintah dari Terdakwa dan Saksi Suwandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Meliksia Afrida Dua Dida Anak dari Antonius Babalet, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan berupa penambahan upah premi fiktif karyawan yang dilakukan oleh Terdakwa di kantor Afdeling Bravo Estate Nanga Kiu PT. Sawit Multi Utama;
- Bahwa yang melakukan penambahan premi karyawan yang fiktif tersebut pada pertengahan bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 di kantor Afdeling Bravo Estate Nanga Kiu PT. Sawit Multi Utama tersebut adalah Saksi selaku Mandor HPT dan Saksi Yosep Hoka selaku Mandor Rawat. Untuk penambahan premi yang Saksi lakukan adalah pada bulan Januari 2020 sampai dengan maret dengan rincian:

BULAN	NAMA KARYAWAN	JUMLAH PREMI FIKTIF
JANUARI	MASAMAH	Rp.626.030,00
FEBRUARI	MASAMAH	Rp.187.809,00
	SUTIMAH	Rp.125.206,00
MARET	MASAMAH	Rp.626.030,00
	SUTIMAH	Rp.626.030,00

Sehingga jumlah keseluruhan upah premi yang Saksi lakukan penambahan sebesar Rp.2.191.105,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus lima rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan penambahan premi fiktif pada bulan Januari 2020, Februari 2020 dan Maret 2020 dengan jumlah sebesar Rp.2.191.105,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus lima rupiah) tersebut atas perintah langsung dari Saksi Suwandi selaku Mandor 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut menggunakan uang tersebut karena uang itu Saksi serahkan langsung kepada Saksi Suwandi yang kemudian digunakan untuk membayar bon hutang di kantin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Yoseph Hoka Anak dari Ignasius Rale, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan berupa penambahan upah premi fiktif karyawan yang dilakukan oleh Terdakwa di kantor Afdeling Bravo Estate Nanga Kiu PT. Sawit Multi Utama;

- Bahwa setahu Saksi dimulainya perbuatan penambahan upah premi karyawan yang fiktif tersebut pada pertengahan bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 di kantor Afdeling Bravo Estate Nanga Kiu PT. Sawit Multi Utama Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang melakukan penambahan premi karyawan yang fiktif tersebut pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 di kantor Afdeling Bravo Estate Nanga Kiu PT. Sawit Multi Utama tersebut adalah Saksi selaku Mandor Rawat dan Saksi Meliksia Afrida Dua Dida selaku Mandor HPT;

Untuk penambahan premi yang Saksi lakukan adalah dengan rincian:

BULAN	NAMA KARYAWAN	JUMLAH PREMI FIKTIF
FEBRUARI	MASAMAH	Rp.751.236,00
	SUTIMAH	Rp.626.030,00
APRIL	HUBERTUS TIBA	Rp.1.001.648,00
	ALEKSIOUS AMBO	Rp.1.001.648,00
MEI	HUBERTUS TIBA	Rp.2.003.296,00
	ALEKSIOUS AMBO	Rp.2.003.296,00
JUNI	HUBERTUS TIBA	Rp.1.064.251,00
	ALEKSIOUS AMBO	Rp.500.824,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan upah premi yang Saksi lakukan penambahan sebesar Rp.7.387.154,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh seratus lima puluh empat rupiah);

Namun yang untuk bulan Juni 2020 sebesar Rp.1.565.075,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima tujuh puluh lima rupiah) uang belum keluar atau belum sampai ke karyawan karena telah diketahui oleh Tim audit sebelum gaji jatuh tempo;

- Bahwa Saksi melakukan penambahan premi fiktif pada bulan Februari 2020, April 2020, Mei 2020 dan Juni 2020 tersebut saat itu Saksi di suruh oleh Saksi Suwandi selaku Mandor 1 yang mengatakan *"nanti kamu lanjutkan tambahkan premi pada 2 karyawan Bu Meliksia"* mengetahui hal tersebut Saksi langsung melakukannya karena sudah perintah atasan Saksi;

- Bahwa seingat Saksi pada bulan Februari 2020 di kantor Afdeling Bravo yang saat itu yang berada di dalam ruangan kantor Afdeling tersebut adalah Saksi Suwandi dan Saksi sendiri, saat itu Saksi Suwandi mengatakan kepada Saksi *"nanti kamu lanjutkan tambahkan premi pada 2 karyawan Bu Meliksia, nanti masukkan ke 2 karyawan Meliksia An. Bu Sutimah dan Bu Masamah"*. Dan di bulan April 2020, Saksi disuruh oleh Saksi Rina (Krani) yang mengatakan *"nanti tambahkan premi kepada 2 karyawanmu"* lalu Saksi tanya balik *"ini atas perintah siapa"* dan Saksi Rina mengatakan bahwa ini atas perintah Mandor 1 dan Pak Asisten";

- Bahwa Saksi melakukan penambahan premi fiktif dengan cara menambahkan premi pada Buku Prestasi Kerja Mandor Rawat ketika Saksi Masamah dan Saksi Sutimah tidak melakukan lembur pada hari tersebut. Dan hal tersebut Saksi lakukan juga dengan cara sama terhadap karyawan atas nama Saksi Hubertus Tiba dan Alexius Ambo. Kemudian pada saat cross cek HK dan premi setiap tutup buka maka baru Saksi ketahui jumlah premi fiktif yang ditambahkan tersebut, dan kemudian sesudah gaji maka uang penambahan premi fiktif tersebut di serahkan kepada mandor 1 yaitu Saksi Suwandi;

- Bahwa pada gaji bulan Februari 2020, berdasarkan keterangan dari Saksi Masamah dan Saksi Sutimah, bahwa uang hasil penambahan premi fiktif tersebut diambil langsung oleh Saksi Suwandi selaku Mandor 1 dari karyawan dan jumlah pastinya Saksi tidak tahu;

- Bahwa pada gaji bulan April 2020, saat itu Saksi sendiri yang mengambil kepada karyawan Saksi Hubertus Tiba sebesar

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari Saksi Alexius Ambo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Rina, setelah itu Saksi Rina menyuruh Saksi membayarkan hutang kantor di kantin dengan menggunakan uang hasil premi fiktif tersebut sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi serahkan kembali kepada Saksi Rina. Pada gaji bulan Mei 2020 saat itu Saksi sendiri yang mengambil kepada karyawan Saksi Hubertus Tiba sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari Saksi Alexius Ambo sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Rina, namun saat itu Saksi Rina menyuruh Saksi untuk menyimpan dulu uang tersebut yang kemudian diketahui oleh Tim Audit yang datang dan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Tim Audit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Masamah Binti Nasrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang premi fiktif yang dibayarkan tanpa adanya pekerjaan lembur yaitu pada bulan Januari 2020 sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi berikan kepada Saksi Meliksia Afrida Dua Dida

Pada bulan Februari 2020 sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi berikan kepada Saksi Suwandi;

Pada bulan Maret 2020 sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi ambil sendiri karena pada bulan Februari 2020 Saksi Suwandi ada pinjam uang pribadi Saksi sebanyak Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran hutangnya nanti diambilkan dari premi titipan / premi fiktif tersebut;

Pada bulan April 2020 sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi ambil sendiri karena untuk pembayaran hutang Saksi Suwandi tersebut dan pada bulan April tersebut Saksi mendapatkan uang dari Saksi Rina untuk melunasi hutang Saksi Suwandi tersebut;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Mei 2020 sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi ambil sendiri karena Saksi Suwandi ada hutang dengan Saksi pada bulan Maret 2020 sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penambahan premi fiktif dari mandor Saksi bahwa nantinya akan ada kelebihan gaji yang akan Saksi terima nantinya pertama kalinya adalah saat tutup buku pada akhir bulan Januari 2020 yang berlanjut sampai bulan Mei 2020. Saat itu Saksi Meliksia Afrida Dua Dida menyuruh Saksi untuk menghitung upah lembur yang Saksi kerjakan dan pada saat itu juga Saksi Meliksia Afrida Dua Dida memberitahukan bahwa saat terima gaji nanti terdapat kelebihan gaji yang mana kelebihan tersebut merupakan premi titipan / fiktif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan penambahan premi fiktif tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan mandor menambahkan premi fiktif pada buku prestasi kerja mandor tidak dibenarkan karena faktanya tidak ada kerja lembur namun tetap dituliskan item pekerjaan seolah-olah ada lembur;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bagian atau keuntungan apapun dari upah premi fiktif tersebut, bahwa uang yang Saksi ambil merupakan pembayaran dari hutang pribadi Saksi Suwandi kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Sutimah Binti Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang premi fiktif yang dibayarkan tanpa adanya pekerjaan lembur yaitu pada bulan Februari 2020 sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi berikan kepada mandor 1 yaitu Saksi Suwandi;
- Pada bulan Maret 2020 sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi ambil sendiri karena sebelumnya Saksi Suwandi menyuruh Saksi untuk memasak bagi keperluan operator alat berat *land clearing* (LC). Bahwa Terdakwa dan Saksi Suwandi yang nantinya membayar upah memasak tersebut diambilkan dari upah premi fiktif tersebut;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan April 2020 sebanyak sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi ambil sendiri karena untuk pembayaran upah memasak bagi keperluan operator alat berat *land clearing* (LC). Bahwa Terdakwa dan Saksi Suwandi yang nantinya membayar upah memasak tersebut diambilkan dari upah premi fiktif tersebut;

Pada bulan Mei 2020 sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi ambil sendiri karena karena untuk pembayaran upah memasak bagi keperluan operator alat berat *land clearing* (LC). Bahwa Terdakwa dan Saksi Suwandi yang nantinya membayar upah memasak tersebut diambilkan dari upah premi fiktif tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penambahan premi fiktif dari mandor Saksi bahwa nantinya akan ada kelebihan gaji yang akan Saksi terima nantinya pertama kalinya adalah saat tutup buku pada akhir bulan Februari 2020 yang berlanjut sampai bulan Mei 2020. Saat itu Saksi Meliksia Afrida Dua Dida menyuruh Saksi untuk menghitung upah lembur yang Saksi kerjakan dan pada saat itu juga Saksi Meliksia Afrida Dua Dida memberitahukan bahwa saat terima gaji nanti terdapat kelebihan gaji yang mana kelebihan tersebut merupakan premi titipan / fiktif;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan penambahan premi fiktif tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan mandor menambahkan premi fiktif pada buku prestasi kerja mandor tidak dibenarkan karena faktanya tidak ada kerja lembur namun tetap dituliskan item pekerjaan seolah-olah ada lembur;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bagian atau keuntungan apapun dari upah premi fiktif tersebut, bahwa uang yang Saksi ambil merupakan pembayaran upah Saksi memasak untuk operator alat berat *land clearing* (LC);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Aleksius Ambo anak dari Yohanes Gado, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang premi fiktif yang dibayarkan tanpa adanya pekerjaan lembur pada bulan April 2020 sebanyak sebanyak

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), diambil oleh Saksi Yoseph Hoka pada malam harinya setelah terima gaji;

Pada bulan Mei 2020 sebanyak sebanyak sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), diambil oleh Saksi Yoseph Hoka pada malam harinya setelah terima gaji;

- Bahwa Saksi mengetahui ada penambahan premi fiktif atas nama Saksi dari mandor Saksi Saksi Yoseph Hoka bahwa nantinya akan ada kelebihan gaji yang akan Saksi terima nantinya pertama kalinya adalah saat tutup buku pada akhir bulan Maret 2020 saat kroscek antara karyawan rawat dengan mandor rawat mencocokkan hasil kerja, saat itu Saksi Yoseph Hoka menyuruh Saksi untuk menghitung upah lembur yang Saksi kerjakan dan saat itu juga Saksi diberitahu bahwa saat terima gaji nanti terdapat kelebihan gaji yang mana kelebihan tersebut merupakan premi titipan / fiktif yang nantinya akan diambil oleh Saksi Yoseph Hoka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan penambahan premi fiktif tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan mandor menambahkan premi fiktif pada buku prestasi kerja mandor tidak dibenarkan karena faktanya tidak ada kerja lembur namun tetap dituliskan item pekerjaan seolah-olah ada lembur;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bagian atau keuntungan apapun dari upah premi fiktif tersebut, Saksi menerima gaji / premi murni dari pekerjaan yang Saksi kerjakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. Hibertus Tiba Anak dari Alowisius Watu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang premi fiktif yang dibayarkan tanpa adanya pekerjaan lembur pada bulan April 2020 sebanyak sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diambil oleh Saksi Yoseph Hoka pada malam harinya setelah terima gaji;

Pada bulan Mei 2020 sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), diambil oleh Saksi Yoseph Hoka pada malam harinya setelah terima gaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada penambahan premi fiktif dari mandor Saksi Saksi Yoseph Hoka bahwa nantinya akan ada kelebihan gaji yang akan Saksi terima nantinya pertama kalinya adalah saat tutup buku pada akhir bulan Maret 2020 saat kroscek antara karyawan rawat dengan mandor rawat mencocokkan hasil kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan mandor menambahkan premi fiktif pada buku prestasi kerja mandor tidak dibenarkan karena faktanya tidak ada kerja lembur namun tetap dituliskan item pekerjaan seolah-olah ada lembur;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bagian atau keuntungan apapun dari upah premi fiktif tersebut, Saksi menerima gaji / premi murni dari pekerjaan yang Saksi kerjakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. Suwandi Bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi di Kantor Afdeling Bravo PT. Sawit Multi Utama Nanga Kiu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMU Nanga Kiu estate sejak tahun 2012 sampai 2020, dan jabatan terakhir Saksi sebagai Mandor 1 (satu) Afdeling Bravo di Unit Kerja SMU-Nanga Kiu Estate Afd-OB dengan Surat Keputusan Nomor : 03/SK-PK/EM/SMU-NKE/XII/2019 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 dengan tugas : a. Mengkordinir para Mandor Lapangan dan seluruh karyawan di afdeling Bravo, b. Memastikan TBS sudah terangkut semua dan sudah dikirim ke PKS PT. SMU, c. Mengkoordinir terkait semua permasalahan yang ada di Afdeling bravo, d. Melakukan pengecekan terhadap Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) yang diajukan oleh para mandor Lapangan setiap harinya dan melakukan persetujuan di Lembar BPKM dan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi membuat premi fiktif yang dilakukan di kantor avdeling Bravo PT. SMU estate Nanga Kiu, desa Pedongatan, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng tersebut adalah berupa penambahan premi fiktif kepada beberapa nama karyawan, yang mana karyawan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak melakukan premi/lembur namun di dalam pengajuan gaji karyawan tersebut di tambahkan premi/lembur;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang di maksud dengan uang premi adalah upah yang berikan kepada karyawan yang telah bekerja di luar jam kerja, yaitu pada jam 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, dan jumlah atau nominal uang yang dibayarkan jika karyawan bekerja di luar jam kerja yaitu sebesar Rp62.603,00 (enam puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah). Dan setiap karyawan maksimal melakukan pekerjaan di luar jam kerja dalam 1 (satu) hari adalah 3 (tiga) jam dengan jumlah upah yang dibayarkan adalah Rp62.603,00 (enam puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) dalam sehari;

- Bahwa cara Terdakwa pada waktu menyuruh Saksi untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah pada waktu Terdakwa menjabat sebagai asisten afdeling Bravo tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi *"Bravo 2 kasih tau mandor kamu yang dipercaya untuk menambahkan premi kepada karyawan yang tidak premi/lembur, tapi karyawan yang dipercaya di kemandoran Ida"*, kemudian Saksi menjawab *"untuk apa pak?"*, dan Terdakwa menjawab *"untuk pembayaran pengambilan barang di kantin"*, kemudian Saksi menjawab *"iya pak nanti Saksi kasih tau mandornya si Ida"*, kemudian pada hari itu juga Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi Meliksia Afrida D. Dida selaku mandor rawat karyawan perempuan untuk menambahkan premi kepada karyawan yang dipercaya dan Saksi berkata kepada Saksi Meliksia Afrida D. dida *"Da kamu tambahkan premi kepada karyawanmu yang dipercaya untuk membayar pengambilan barang di kantin"*, kemudian Saksi Meliksia Afrida D. Dida berkata kepada Saksi *"pak asisten udah tau belum"*, kemudian Saksi menjawab *"udah tau Da Saksi di suruh untuk menginstruksikan ke kamu"*, pada waktu itu Saksi sedang memeriksa BPKM kemandoran Saksi Meliksia Afrida D. Dida kemudian Saksi melihat ada nama karyawan Atas nama Saksi Masamah dan Saksi Sutimah, sehingga Saksi menyuruh Saksi Meliksia Afrida D. Dida untuk menambahkan premi fiktif kepada karyawan atas nama Saksi Masamah dan Saksi Sutimah tersebut dan mulai dari situlah perbuatan penipuan tersebut dimulai sampai dengan bulan Mei 2020;

- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Yoseph Hoka untuk menambahkan premi fiktif kepada karyawan yang tidak premi tersebut pada bulan februari 2020, karena pada waktu itu Saksi Meliksia Afrida D. Dida sedang

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbantukan ke afdeling Alfa sehingga pada waktu itu Saksi menyuruh Saksi Yoseph Hoka untuk mengisi BPKM kemandoran Saksi Meliksia Afrida D. Dida, dan Saksi memberitahukan untuk menambahkan premi kepada karyawan atas nama Saksi Masamah dan Saksi Sutimah, kemudian pada bulan April 2020 ada informasi dari kantor Nanga Kiu Estate bahwa premi/lembur karyawan perempuan di tiadakan, sehingga pada bulan april tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Saksi untuk menambahkan premi fiktif ke kemandoran Saksi Yoseph Hoka karena Saksi Yoseph Hoka adalah mandor perawatan karyawan laki-laki, kemudian Saksi memberitahukan perintah Terdakwa tersebut kepada Saksi Rina yang menjabat sebagai Krani afdeling Bravo, dan Saksi Rina yang memberitahukan kepada Saksi Yoseph Hoka terkait perintah Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang dimasukkan ke masing-masing nama karyawan yang telah di tunjuk dari kemandoran Saksi Meliksia Afrida D. Dida dan dari kemandoran Saksi Yoseph Hoka tersebut, namun sepengetahuan Saksi setiap bulannya ada uang premi fiktif dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2020 Saksi Meliksia Afrida D. Dida memberikan Saksi uang premi fiktif dari karyawan atas nama Saksi Masamah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Pada bulan Februari 2020 Saksi mengambil uang premi fiktif kepada karyawan atas nama Saksi Masamah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan karyawan atas nama Saksi Sutimah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada bulan Maret 2020 Saksi mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karyawan atas nama Saksi Masamah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Saksi dengan Saksi Masamah pada bulan februari 2020 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan atas nama Saksi Sutimah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut juga tidak Saksi ambil karena Saksi Sutimah tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh Terdakwa untuk memasak dirumahnya

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



dan masakan tersebut diperuntukkan kepada Terdakwa dan Saksi serta untuk karyawan buka lahan (*Land clearing*);

- Pada bulan April 2020 Saksi mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karyawan atas nama Saksi Masamah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Saksi dengan Saksi Masamah tersebut pada bulan Februari 2020 sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan atas nama Saksi Sutimah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut juga tidak Saksi ambil karena Saksi Sutimah tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh Terdakwa untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada Terdakwa dan Saksi serta untuk karyawan buka lahan (*Land clearing*). Namun pada bulan April 2020 tersebut ada uang premi fiktif kemandoran Saksi Yoseph Hoka atas nama karyawan Saksi Hubertus Tiba sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan karyawan atas nama Saksi Aleksius Ambo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Pada bulan Mei 2020 Saksi mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karyawan atas nama Saksi Masamah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Saksi dengan Saksi Masamah tersebut pada bulan Maret 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan atas nama Saksi Sutimah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut juga tidak Saksi ambil karena Saksi Sutimah tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh Terdakwa untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada Terdakwa dan Saksi serta untuk karyawan buka lahan (*Land clearing*). Dan pada bulan Mei 2020 tersebut ada uang premi fiktif kemandoran Saksi Yoseph Hoka atas nama karyawan Saksi Hubertus Tiba sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan karyawan Saksi Aleksius Ambo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditahan dan dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena melakukan penggelapan pada kantor avdeling Bravo PT. SMU estate Nanga Kiu;
- Bahwa bentuk penggelapan yang Terdakwa lakukan dengan cara memerintahkan kepada Saksi Suwandi dan menyuruh Saksi Suwandi untuk memasukkan premi fiktif pada lembar Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM);
- Bahwa yang di maksud dengan uang premi adalah upah yang berikan kepada karyawan yang telah bekerja di luar jam kerja, yaitu pada jam 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, dan jumlah atau nominal uang yang dibayarkan jika karyawan bekerja di luar jam kerja yaitu sebesar Rp62.603,00 (enam puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah). Dan setiap karyawan maksimal melakukan pekerjaan di luar jam kerja dalam 1 (satu) hari adalah 3 (tiga) jam dengan jumlah upah yang dibayarkan adalah Rp62.603,00 (enam puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) dalam sehari;
- Bahwa cara Terdakwa pada waktu menyuruh Saksi Suwandi untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah saat Terdakwa dan Saksi Suwandi berada di kantor afdeling Bravo PT. SMU Nanga Kiu Estate tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi Suwandi *"pak mandor 1 (satu) tolong aturkan premi untuk membayar bon kantin"*, kemudian Saksi Suwandi menjawab *"iya pak"*, kemudian Saksi Suwandi menyuruh Mandor perawatan karyawan perempuan atas nama Saksi Meliksia Afrida D. Dida untuk mencari karyawan yang bisa ditipkan premi fiktif tersebut, dan Terdakwa bisa mengetahui bahwa yang disuruh oleh Saksi Suwandi tersebut adalah Saksi Meliksia Afrida D. Dida karena setelah Saksi Meliksia Afrida D. Dida di perintah oleh Saksi Suwandi tersebut, Saksi Meliksia Afrida D. Dida bertanya langsung kepada Terdakwa dan berkata *"pak apakah benar Saksi Afrida D. Dida di perintah Saksi Suwandi untuk mencari karyawan yang bisa ditip uang premi fiktif itu atas perintah dari bapak?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"iya"*, dan setiap bulannya yang mengatur penambahan premi dan pembayaran hutang kantin adalah Saksi Suwandi, dan Terdakwa tidak mengetahui jumlah total uang hasil dari premi fiktif setiap bulannya, karena yang mengatur semuanya adalah

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suwandi dan Terdakwa juga tidak pernah melihat uang premi fiktif tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Suwandi untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah untuk membayar hutang di kantin, yang mana hutang kantin tersebut digunakan untuk keperluan pemberian makan operator alat berat yang bekerja membuka lahan di areal afdeling bravo yang dimulai pada bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020 ada pekerjaan *Land clearing* (LC) pada afdeling bravo yang mana yang bertanggung jawab langsung atas pekerjaan *Land clearing* (LC) tersebut Terdakwa sendiri selaku asisten, dan saat pekerjaan *Land clearing* (LC) tersebut sudah berjalan dan tuntutan perusahaan tentang pekerjaan *Land clearing* (LC) tersebut harus bagus dan maksimal, Terdakwa memiliki inisiatif untuk memalsukan premi karyawan yang mana nantinya uang tersebut digunakan untuk makan operator *Land clearing* (LC) dan saat Terdakwa berada di kantor afdeling Bravo PT. SMU Nanga Kiu Estate bersama Saksi Suwandi, dan Terdakwa berkata kepada Saksi Suwandi *"pak mandor 1 (satu) tolong aturkan premi untuk membayar bon kantin"*, kemudian Saksi Suwandi menjawab *"iya pak"*, kemudian Saksi Suwandi menyuruh Mandor perawatan karyawan perempuan atas nama Saksi Meliksia Afrida D. Dida untuk mencari karyawan yang bisa dititipkan premi fiktif tersebut, dan Terdakwa bisa mengetahui bahwa yang disuruh oleh Saksi Suwandi tersebut adalah Saksi Meliksia Afrida D. Dida karena setelah Saksi Meliksia Afrida D. Dida diperintah oleh Saksi Suwandi tersebut, Saksi Meliksia Afrida D. Dida bertanya langsung kepada Terdakwa dan berkata *"pak apakah benar Saksi Afrida D. Dida di perintah Saksi Suwandi untuk mencari karyawan yang bisa di titip uang premi fiktif itu atas perintah dari bapak?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"iya"*, dan setiap bulannya yang mengatur penambahan premi dan pembayaran hutang kantin adalah Saksi Suwandi, dan Terdakwa tidak mengetahui jumlah total uang hasil dari premi fiktif setiap bulannya, karena yang mengatur semuanya adalah Saksi Suwandi dan Terdakwa juga tidak pernah melihat uang premi fiktif tersebut, kemudian pada sekitar bulan Juni 2020 saat pengecekan audit di kantor estate Nanga Kiu PT. SMU terdapat temuan premi fiktif dan Terdakwa dipanggil oleh tim audit untuk klarifikasi tentang temuan tersebut;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. SMU Estate Nanga Kiu dari penambahan premi fiktif tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Terdakwa tahu saat dipanggil oleh tim audit untuk klarifikasi temuan audit tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Bundel Laporan Hasil Audit Nomor : 034/ar-iad/vi/2020, Tgl 24 Juni 2020;

- Uang Tunai Sebesar Rp.4.000.000,00;

- 1 (satu) Buah Bundel Buku Prestasi Kerja Mandor PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 Sampai Dengan Bulan Mei 2020;

- 1 (satu) Buah Bundel Rekapitulasi Daftar Perincian Dana Gaji PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 S/d Bulan Mei 2020;

- 1 (satu) Buah Bundel Slip Gaji Karyawan PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 S/d Bulan Mei 2020;

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor: 03/ Sp-pk/ Em/ Smunke/ Xii / 2019 tanggal 1 Desember 2019, Atas Nama Karyawan Suwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SMU estate Nanga Kiu sejak bulan Januari 2007 sampai dengan tahun 2020 dengan jabatan sebagai asisten afdeling bravo dan Terdakwa mendapat gaji pokok sebesar Rp7.988.148,- (tujuh Juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penambahan premi fiktif kepada beberapa nama karyawan di kantor afdeling bravo PT. SMU estate Nanga Kiu, desa Pedongatan Kecamatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dimana karyawan tersebut tidak melakukan premi/lembur namun di dalam pengajuan gaji karyawan tersebut ditambahkan premi/lembur yang dilakukan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui ketika Saksi Ahmad Taufiq Bin Rusdi dan Saksi Yenni Agustina yang merupakan Tim Audit melakukan pemeriksaan di kantor PT SMU estate Nanga Kiu pada tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 dimana pada tanggal 11 Juni 2020 ditemukan adanya pembayaran gaji karyawan yang cukup besar dibandingkan karyawan lain sehingga pada saat itu dilakukan pemeriksaan dan Saksi Yoseph Hoka yang diperiksa kemudian menjelaskan bahwa rincian upah karyawan tersebut tidak sesuai dengan hasil pekerjaan para karyawan tersebut karena Saksi Yoseph Hoka mendapat perintah dari Terdakwa dan Saksi Suwandi selaku atasan Saksi Yoseph Hoka untuk menambahkan premi fiktif terhadap beberapa nama karyawan;

- Bahwa Terdakwa selaku asisten afdeling bravo melakukan perbuatannya dengan cara pada bulan Januari 2020 memerintahkan Saksi Suwandi untuk menambahkan premi fiktif kepada karyawan yang ada dibawah mandor Saksi Meliksia Afrida D. Ida selaku mandor rawat karyawan perempuan dimana kemudian Saksi Suwandi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Meliksia Afrida D. Ida yang kemudian menambahkan premi fiktif karyawan atas nama Masamah dan Sutinah. Lalu kemudian Saksi Suwandi juga menyuruh Saksi Yoseph Hoka untuk menambahkan premi fiktif pada bulan Februari 2020 dikarenakan Saksi Meliksia Afrida D. Ida sedang diperbantukan ke afdeling Alfa sehingga Saksi Suwandi menyuruh Saksi Yoseph Hoka untuk mengganti kemandoran Saksi Meliksia Afrida D. Ida dan menambahkan premi fiktif kepada karyawan atas nama Masamah dan Sutinah. Dimana kemudian pada bulan April 2020, Terdakwa kembali memerintahkan kepada Saksi Suwandi untuk menambahkan premi fiktif kepada karyawan laki-laki dikarenakan premi/lembur karyawan perempuan ditiadakan, dimana Saksi Suwandi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Rina yang menjabat sebagai krani afdeling bravo yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Yoseph Hoka terkait perintah Terdakwa sehingga Saksi Yoseph Hoka menambahkan premi fiktif kepada karyawan laki-laki atas nama Aleksius Ambo dan Hubertus Tiba;

- Bahwa besaran uang premi fiktif yang telah ditambahkan atas perintah Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan	Masamah	Sutimah	Hubertus Tiba	Aleksius Ambo	Total
Januari	Rp626.030,00	-	-	-	Rp626.030,00
Februari	Rp939.045,00	Rp751.236,00	-	-	Rp1.690.281,00

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret	Rp626.030,00	Rp626.030,00	-	-	Rp1.252.030,00
April	Rp500.824,00	Rp500.824,00	Rp1.001.648,00	Rp1.001.648,00	Rp3.004.944,00
Mei	Rp250.412,00	Rp375.618,00	Rp2.003.296,00	Rp2.003.296,00	Rp4.632.622,00
				0	
Juni	-	-	Rp1.064.251,00	Rp500.824,00	Rp1.565.075,00
Jumlah	Rp2.942.341,00	Rp2.253.708,00	Rp4.069.195,00	Rp3.505.768,00	RP12.771.012,00
				0	

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan tim audit ditemukan total kerugian Rp12.771.012 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua belas rupiah) yang dialami oleh PT SMU estate Nanga Kiu yang diambil oleh Terdakwa dari premi fiktif karyawan atas nama Sutimah, Masamah, Hubertus Tiba dan Aleksius Ambo;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Suwandi untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah untuk membayar hutang di kantin, yang mana hutang kantin tersebut digunakan untuk keperluan pemberian makan operator alat berat yang bekerja membuka lahan di areal afdeling bravo yang dimulai pada bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang dan uang dari premi fiktif tersebut telah juga digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Suwandi untuk menambah premi fiktif pada beberapa karyawan sementara karyawan tersebut tidak ada melakukan lembur adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan tanpa seizin dari pihak PT SMU estate Nanga Kiu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 374 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum dan selama persidangan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan jabatan yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yaitu **Edi Suyanto Bin Karya Sumarto** yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu **Edi Suyanto Bin Karya Sumarto** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya unsur menghendaki dan mengetahui akan akibat yang timbul dari suatu perbuatan tersebut, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala suatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan penambahan premi fiktif kepada beberapa nama karyawan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 di kantor afdeling bravo PT. SMU estate Nanga Kiu, Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dimana karyawan yang ditambahkan premi tersebut tidak melakukan premi/lembur namun di dalam pengajuan gaji karyawan tersebut ditambahkan premi/lembur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memerintahkan Saksi Suwandi untuk menambahkan premi fiktif pada saat pengajuan gaji karyawan kepada beberapa nama karyawan yaitu atas nama Saksi Sutimah, Saksi Masamah, Saksi Hubertus Tiba dan Saksi Aleksius Ambo yang mana oleh Saksi Suwandi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Meliksia Afrida D. Ida dan Saksi Yoseph Hoka yang selanjutnya menambahkan premi fiktif kepada karyawan yang bekerja di bawah kemandoran Saksi Meliksia Afrida D. Ida dan Saksi Yoseph Hoka;

Menimbang, bahwa dari rentang waktu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 diketahui penambahan premi fiktif pada beberapa karyawan sementara karyawan tersebut tidak ada melakukan lembur adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan tanpa seizin dari pihak PT SMU estate Nanga Kiu dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut ditemukan total kerugian Rp12.771.012 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua belas rupiah) yang dialami oleh PT SMU estate Nanga Kiu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Suwandi untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah untuk membayar hutang di kantin, yang mana hutang kantin tersebut digunakan untuk keperluan pemberian makan operator alat berat yang bekerja membuka lahan di areal afdeling bravo yang dimulai pada bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang dan uang dari premi fiktif tersebut telah juga digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp12.771.012 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua belas rupiah) yang diambil Terdakwa dari penambahan premi fiktif karyawan PT SMU estate Nanga Kiu yang kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi merupakan uang yang didapat dari uang pembayaran gaji karyawan akan tetapi tanpa seizin dari pihak PT SMU estate Nanga Kiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa selaku orang dewasa yang sehat akalnya seharusnya telah dapat mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Suwandi untuk menambahkan premi fiktif pada saat pengajuan gaji karyawan dan tanpa seizin dari pihak PT SMU Estate Nanga Kiu dan uang dari penambahan premi fiktif tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga dengan demikian memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT SMU estate Nanga Kiu sejak Januari 2007 sampai dengan tahun 2020 dengan jabatan sebagai asisten afdeling bravo dan Terdakwa mendapat gaji pokok sebesar Rp7.988.148,- (tujuh Juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku asisten afdeling bravo pada PT SMU estate Nanga Kiu pada bulan Januari 2020 telah memerintahkan Saksi Suwandi untuk menambahkan premi fiktif kepada karyawan perempuan yang bekerja dibawah mandor Saksi Meliksia Afrida D. Ida sehingga Saksi Suwandi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Meliksia Afrida D. Ida yang selanjutnya menambahkan premi fiktif kepada karyawan atas nama Saksi Sutimah dan Saksi Masamah pada saat pengajuan gaji karyawan. Lalu pada bulan Februari 2020, Saksi Suwandi juga memerintahkan Saksi Yoseph Hoka untuk menambahkan premi fiktif karyawan dikarenakan Saksi Meliksia Afrida D. Ida diperbantukan ke afdeling alfa. Dimana kemudian pada bulan April 2020, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi Suwandi untuk menambahkan premi fiktif pada karyawan laki-laki yang bekerja di bawah mandor Saksi Yoseph Hoka dikarenakan premi untuk karyawan perempuan ditiadakan, sehingga Saksi Suwandi menyampaikan perintah tersebut kepada Saksi Rina Anak dari Tangkis yang menjabat sebagai krani afdeling bravo yang lalu memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Yoseph Hoka, dimana kemudian Saksi Yoseph Hoka menambahkan premi fiktif kepada karyawan laki-laki atas nama Saksi Aleksius Ambo dan Saksi Hubertus Tiba;

Menimbang, bahwa Saksi Meliksia Afrida D. Ida dan Saksi Yoseph Hoka melakukan penambahan premi fiktif kepada beberapa nama karyawan padahal karyawan tersebut tidak melakukan premi/lembur dikarenakan atas perintah dari Terdakwa yang menjabat sebagai asisten afdeling bravo serta merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan dari Saksi Meliksia Afrida D. Ida dan Saksi Yoseph Hoka di kantor PT SMU estate Nanga Kiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bundel Laporan Hasil Audit Nomor : 034/ar-iad/vi/2020, Tgl 24 Juni 2020, Uang Tunai Sebesar Rp.4.000.000,00, 1 (satu) Buah Bundel Buku Prestasi Kerja Mandor PT. Sawit

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 Sampai Dengan Bulan Mei 2020, 1 (satu) Buah Bundel Rekapitulasi Daftar Perincian Dana Gaji PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 S/d Bulan Mei 2020, 1 (satu) Buah Bundel Slip Gaji Karyawan PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 S/d Bulan Mei 2020 dan 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor: 03/ Sp-pk/ Em/ Smunke/ Xii / 2019 tanggal 1 Desember 2019, Atas Nama Karyawan Suwandi yang diketahui milik PT SMU Estate Nanga Kiu maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT SMU Estate Nanga Kiu melalui Saksi Ahmad Taufiq Bin Rusdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT SMU Estate Nanga Kiu mengalami kerugian;
- Terdakwa menjawab berbelit-belit selama di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Suyanto Bin Karya Sumarto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam jabatan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bundel Laporan Hasil Audit Nomor : 034/ar-iad/vi/2020, Tgl 24 Juni 2020;
- Uang Tunai Sebesar Rp.4.000.000,00;
- 1 (satu) Buah Bundel Buku Prestasi Kerja Mandor PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 Sampai Dengan Bulan Mei 2020;
- 1 (satu) Buah Bundel Rekapitulasi Daftar Perincian Dana Gaji PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 S/d Bulan Mei 2020;
- 1 (satu) Buah Bundel Slip Gaji Karyawan PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 S/d Bulan Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor: 03/Sp-pk/ Em/ Smunke/ Xii / 2019 tanggal 1 Desember 2019, Atas Nama Karyawan Suwandi;

Dikembalikan kepada PT SMU Estate Nanga Kiu melalui Saksi Ahmad Taufiq Bin Rusdi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan, Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Novryantino Jati Pahlevi, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.,

Tony Arifuddin Sirait, S.H.,

Ttd.

Istiani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ng



Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)